

---

## **Pengaruh Literasi Perpajakan Wajib Pajak Badan terhadap Penghindaran Pajak**

Saida Said<sup>✉1</sup>, Mery Andani<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup> *Fakultas Ekonomi dan Bisnis universitas Muhammadiyah Makassar*

### **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh literasi perpajakan wajib pajak badan terhadap penghindaran pajak. Populasi dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak Badan yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Parepare. Berdasarkan data yang telah diperoleh dari Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Parepare, hingga akhir tahun 2021 tercatat 3324 wajib pajak yang melaporkan SPT. Tidak semua wajib pajak yang melaporkan SPT tersebut menjadi objek dalam penelitian ini karena wajib pajak yang melaporkan SPT dilakukan secara online. Oleh karena itu, pengambilan responden. Metode pengumpulan data primer adalah metode angket (kuesioner). Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah (explanatory research). Dengan menggunakan pendekatan kuantitatif.

Berdasarkan hasil analisis data dengan bantuan SPSS 25 menunjukkan bahwa hasil uji hipotesis secara persial (t-test) membuktikan bahwa literasi perpajakan berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Karena semakin tinggi kesadaran yang dimiliki wajib pajak badan sehingga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. Sebaliknya, jika semakin sedikit pengetahuan dan pemahaman perpajakan yang diperoleh wajib pajak badan maka semakin rendah pula kesadaran wajib pajak badan sehingga dapat menurunkan kepatuhan wajib pajak dan wajib pajak badan cenderung melakukan penghindaran pajak.

**Kata Kunci:** Literasi Perpajakan, Penghindaran Pajak, Wajib Pajak Badan

### **Abstract**

*This study aims to determine the effect of corporate taxpayer tax literacy on tax avoidance. The population in this study were Corporate Taxpayers registered with the Tax Service Office (KPP) Pratama Parepare. Based on data obtained from the Pratama Parepare Tax Service Office (KPP), until the end of 2021, there were 3324 taxpayers who reported tax returns. Not all taxpayers who report the tax return are the object of this study because the taxpayer who reports the tax return is carried out online. Therefore, the retrieval of respondents. The primary data collection method is the questionnaire method. The type of research in this study is (explanatory research). By using a quantitative approach.*

*Based on the results of data analysis with the help of SPSS 25, it shows that the results of the hypothesis test persial (t-test) prove that tax literacy has a positive effect on tax avoidance. Because the higher the awareness that corporate taxpayers have so that it can increase taxpayer compliance in paying taxes. On the other hand, if the less knowledge and understanding of taxation obtained by corporate taxpayers, the lower the awareness of corporate taxpayers so that it can reduce taxpayer compliance and corporate taxpayers tend to do tax avoidance.*

*Keywords: Tax Literacy, Tax Avoidance, CorporateTax Payer.*

Copyright (c) 2022 Saida Said

---

<sup>✉</sup> Corresponding author :  
Email Address : [saida.said1072@gmail.com](mailto:saida.said1072@gmail.com)

## PENDAHULUAN

Pajak adalah sumber penerimaan terbesar di hampir semua negara di dunia. Sedangkan di Indonesia sendiri memiliki dua sumber pendapatan Negara, salah satunya yang menjadi sumber penerimaan yang cukup besar dan juga sumber dana yang penting bagi pembangunan nasional adalah pajak. pajak yang dikelola oleh pemerintah pusat merupakan sumber penerimaan Negara didalam APBN, sedangkan pajak yang dikelola pemerintah daerah merupakan sumber penerimaan daerah didalam APBD (Hamzah, 2018).

Pajak adalah pendapatan terbesar dalam negeri yang di gunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah dan pembangunan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang ketentuan umum perpajakan, pajak merupakan kontribusi wajib pajak kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badang yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang dengan tidak mendapat balas jasa secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak merupakan salah satu alat yang digunakan oleh pemerintah dalam rangka mencapai tujuannya yaitu untuk mendapatkan penerimaan, baik yang bersifat langsung maupun tidak langsung dari masyarakat (Arjani 2017:1)

Meskipun dalam hal ini pajak merupakan sumber dana yang paling potensial terhadap pembiayaan Negara. Namun, dalam pemungutan pajak tentunya masih terdapat kendala. Hal ini dikarenakan masih rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak dan kepercayaan masyarakat terhadap administrasi pengelolaan pajak.

Pengetahuan perpajakan di masyarakat bisa dikatakan masih rendah, hal ini menjadi salah satu faktor rendahnya kesadaran masyarakat untuk membayar pajak. Presepsi yang beredar di masyarakat itu bahwa seolah-olah kegiatan membayar pajak harus dilakukan di kantor pajak atau pembayaran pajak enggan untuk membayar pajak, ini karena khawatir uang yang mereka serahkan untuk membayar pajak digunakan untuk segelintir orang atau kepentingan pribadi di kantor pajak. Selain itu hal yang paling utama disebabkan karena kurangnya literasi atau pengetahuan masyarakat terhadap kebijakan dan aturan perpajakan yang selalu berkembang. Dengan ini membuktikan bahwa wajib pajak memerlukan sosialisasi yang lebih konkter untuk meningkatkan kepatuhan dalam membayar pajak. Hal tersebut akan memberikan dampak terhadap peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap penyaluran hasil dari pajak yang telah di lakukan sesuai dengan aturan yang berlaku, yaitu untuk kesejahteraan masyarakat.

Meningkatnya pengetahuan juga akan membuat semakin meningkat tingkat kesadaran dan kepatuhan wajib pajak untuk membayar pajak. Menurut Siregar et al (2020)

menyatakan bahwa pengetahuan perpajakan yang dimiliki wajib pajak diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Pengetahuan tentang peraturan pajak akan mempengaruhi sikap wajib pajak terhadap kewajiban pajak. Dengan adanya pengetahuan tentang perpajakan diharapkan akan mendorong orang untuk membayar pajak, dengan adanya dorongan untuk membayar pajak maka bisa meningkatkan penerimaan pajak. Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Wahyuni (2018) menyatakan bahwa pengetahuan memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, sehingga semakin tinggi pengetahuan seseorang maka semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan sehingga bisa meningkatkan penerimaan pajak.

Menurut I Putu Indra Pradnya, Ni Ketut Rasmini (2016) dengan judul penelitian pengaruh kualitas pelayanan, pengetahuan dan sanksi perpajakan pada kepatuhan wajib pajak badan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kualitas pelayanan, pengetahuan dan sanksi perpajakan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak badan.

Lain halnya dengan penelitian Ni Luh Pradyani, I Nyoman Kusuma, Made Sudiartana (2021) dengan judul penelitian pengaruh kualitas pelayanan, kewajiban moral, sanksi perpajakan, pengetahuan perpajakan dan kesadaran wajib pajak orang pribadi di kantor pelayanan pajak pratama bandung selatan. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa kualitas dan sanksi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Hasil penelitian Dona Fitria (2017) menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak serta pengetahuan dan pemahaman perpajakan secara signifikan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dan Pengetahuan dan pemahaman perpajakan secara simultan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Wajib pajak yang tidak mengetahui peraturan perpajakan secara jelas cenderung akan menjadi wajib pajak yang tidak patuh dan tidak taat. Dengan adanya pengetahuan terkait sanksi perpajakan membuat wajib pajak akan patuh melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Tingkat efektivitas pemeriksaan pajak berdasarkan SP2 di KPP Pratama Pare-Pare pada tahun 2014 sampai 2018 termasuk dalam kategori efektif. Faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas pemeriksaan pajak antara lain sikap wajib pajak, petugas pemeriksa pajak, waktu pemeriksaan pajak yang singkat, psikologi wajib pajak, fasilitas kantor, komunikasi, serta dukungan dari pimpinan dan kerja sama yang baik antar bagian. Namun belum diketahui bagaimana pengaruh literasi perpajakan wajib pajak badan terhadap penghindaran pajak di KKP Pratam Pare-Pare.

## TINJAUAN PUSTAKA

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pajak adalah pungutan wajib, berupa uang yang harus dibayar oleh masyarakat sebagai sumbangan wajib kepada Negara atau pemerintahan sehubungan dengan pendapatan, pemilikan, harga beli barang dan sebagainya.

Literasi pajak didefinisikan sebagai kemampuan individu, yaitu Wajib Pajak (WP), untuk memahami, mengakses, serta menggunakan suatu informasi perpajakan yang pada akhirnya dapat mencerminkan kesadaran WP dalam melaksanakan kewajiban perpajakan (Ibda, 2019). Sejalan dengan hal tersebut, literasi pajak didefinisikan sebagai proses dinamis dari pengembangan kemampuan pajak dengan mengikuti perkembangan zaman dan mendapatkan kepercayaan diri untuk lebih mengetahui dan memahami berbagai faktor yang berdampak terhadap keputusan pajak dan konsekuensinya serta mengetahui tempat untuk mendapatkan bantuan terkait masalah perpajakan dan menggunakan pengetahuan tersebut sebagai dasar dalam membuat suatu keputusan terkait (Bornman dan Wassermann, 2019).

Febriyanti dan Kusmuriyanto (2015) dalam penelitiannya menjelaskan pengetahuan perpajakan adalah kemampuan seseorang wajib pajak dalam mengetahui peraturan perpajakan baik soal tarif pajak yang akan mereka bayar, maupun manfaat pajak yang berguna bagi kehidupan mereka. Sementara pengetahuan perpajakan menurut supriyatin (2012:59), et al. (2018) adalah pengetahuan mengenai konsep ketentuan umum di bidang perpajakan, jenis pajak yang berlaku di Indonesia mulai dari subjek pajak, objek pajak, tarif pajak, perhitungan pajak terutang, pencatatan pajak terutang sampai dengan bagaimana pengisian pelaporan pajak.

Pengetahuan perpajakan merupakan unsur penting dalam sistem perpajakan, khususnya dalam meningkatkan literasi bagi wajib pajak (Kaipillai dalam Bornmann dan Ramutumbu, 2019). Pengetahuan pajak dapat mendorong wajib pajak untuk mampu menentukan secara mandiri jenis perhitungan, pembayaran dan pelaporan perpajakannya (Damajanti and Karim, 2017). Untuk itu, wajib pajak perlu memiliki *contextual knowledge* yang terdiri dari *legal knowledge* dan *procedural knowledge* untuk mengetahui proses perpajakan dan tanggung jawabnya untuk mengetahui hukum pajak dinegara tempat wajib pajak dikenakan pajak (Bornmann dan Wassermann, 2019).

Pengetahuan dan pemahaman perpajakan erat kaitannya mempengaruhi kesadaran masyarakat dalam pembayaran pajak. Pengetahuan dan pemahaman akan peraturan perpajakan merupakan proses dimana wajib pajak memahami tentang perpajakan kemudian menerapkan pengetahuan tersebut untuk membayar pajak (Resmi, 2009). Sedangkan banyak pula diantara wajib pajak yang tahu dan memahami peraturan perpajakan tersebut tetapi

mereka justru berusaha untuk mencari cela melakukan penghindara pajak adalah dengan melakukan sosialisai Undang-Undang perpajakan beserta sanksinya kepada para pelanggar ketentuan pajak tersebut (Resmi,2009).

Menurut Huton (2010), mengemukakan adapun indikator literasi perpajakan adalah sebagai berikut:

#### 1. Dimensi pengetahuan

Dimensi literasi perpajakan sebagai kumpulan pengetahuan dan pemahaman akan peraturan perpajakan dimana wajib pajak mengetahui tentang perpajakan dan pengaplikasian pengetahuan itu untuh membayar pajak. Adapun lingkup dari pengetahuan perpajakan ini mengenai tarif pajak berdasarkan undang-undang yang akan dibayar

#### 2. Dimensi aplikasi

Sedangkan dimensi aplikasi dari literasi perpajakan adalah kemampuan individu yang dilandasi kepercayaan dirinya dalam menggunakan pengetahuan dan pemahaman perpajakan untuk taat terhadap pembayaran pajak.

Penghindaran pajak (*tax avoidance*) dapat diartikan sebagai mengurangi pajak dengan mengikuti peraturan yang ada (Annisa dan Kurniasih, 2012). Penghindaran pajak merupakan persoalan yang unuk dan rumit. Di satu sisi penghidaran pajak dierbolehkan, tapi di sisi lain penghindaran pajak tidak diinginkan (Budiman dan Setiyono, 2012).

Menurut Siti Kurnai (2010:146) *Tax advoidance* adalah berkenaan dengan pengaturan suatu peristiwa sedemikian rupa untuk meminimkan atau menghilangkan beban pajak dengan memperhatikan ada atau tidaknya akibat-akibat pajak yang ditimbulkannya. Penghindaran pajak tidak merupakan pelanggaran atas perundang-undangan secara etik tidak dianggap salah dalam rangka usaha wajib pajak dalam rangka mengurangi, menghindari, meminimkan atau meringankan beban pajak dengan cara yang dimungkinkan oleh undang-undang pajak.

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2010:149) yang menyebabkan terjadinya *tax advoice* yaitu kondisi lingkungan, pelayan fiskus yang mengecewakan, tingginya tarif pajak, sistem administrasi pajak yang buruk.

Metode yang digunakan untuk mengindari pajak itu bervariasi dan pada umumnya semua digunakan untuk menutup kebenaran, demi menghindari pajak (Stiglitz, 2001:7). Sesungguhnya, wajib pajak dapat menekan beban pajak dengan memanfaatkan penghindaran pajak yang tidak melanggar peraturan perpajakan seperti misalnya pembatasan pada pembebanan bunga seperti biaya fiskal yang dapat dibebankan. Untuk dapat melakukan penghindaran pajak yang tidak bertentangan dengan peraturan perpajakan, maka setia pelaku pajak harus mengetahui terlebih dahulu peraturan pajak yang berlaku. Oleh karena

itu penting kiranya untuk mempelajari perpajakan dan bidang-bidang yang berkaitan dengan pajak terlebih dahulu.

## **METODE PENELITIAN**

### **Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian penjelasan (*Explanatory Research*) dengan pendekatan kuantitatif. Penelitian penjelasan (*explanatory research*) adalah penelitian yang menjelaskan hubungan kasual antara variabel-variabel yang mempengaruhi hipotesis yang sekurang-kurangnya memiliki dua variabel untuk dihubungkan (Sugiyono, 2012:10). Dalam penelitian ini terdapat variabel independen (X) yaitu Literasi Perpajakan dan variabel dependen (Y) yaitu Penghindara Pajak.

### **Jenis dan Sumber Data**

Jenis data dalam penelitian ini yaitu menggunakan jenis data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh dalam bentuk catatan, bukti, atau laporan historis, majalah, artikel yang telah tersusun dalam arsip.

Sumber data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini bersumber dari KKP Pratama Pare-Pare.

### **Populasi dan Sampel**

Menurut Sugiyono (2017:61) Populasi merupakan wilayah generalisasi yang terdiri dari obyek atau subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Dalam penelitian ini yang menjadi populasi penelitian adalah Wajib Pajak badan di KPP Pratama Pare-Pare sebanyak 3324.

Sampel yang akan dipilih pada penelitian ini adalah responden yang membayar pajak dikantor SAMSAT Kabupaten Bulukumba yang berjumlah 100 orang. Alasan memilih sampel tersebut karena untuk mengetahui apakah kualitas pelayanan di kantor SAMSAT Kabupaten Bulukumba telah memenuhi standar kualitas pelayanan atau belum.

Menurut Sugiyono (2017:162) Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini yaitu random Sampling. Sampel dalam penelitian ini sebanyak 90 Oleh karena itu bsarnya sampel penelitian dapan ditentukan dengan rumus Sloving, Umar (2003:53):

### **Metode Pengumpulan Data**

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini Kuesioner. Kuesioner dapat disebut sebagai wawancara tertulis, karena isi kuesioner merupakan satu



rangkaian pernyataan tertulis yang berhubungan dengan masalah penelitian dan ditujukan kepada responden untuk diisi sendiri oleh responden.

## HASIL PENELITIAN

Setelah melakukan penelitian pada KPP Pratama Parepare penulis telah mengumpulkan beberapa informasi yang mengenai pengaruh literasi perpajakan terhadap penghindaran pajak, dengan memanfaatkan informasi tersebut kedalam model (*Explanatory Research*) dengan pendekatan kuantitatif diperoleh analisis yang lengkap dan akurat dan menggunakan SPSS.25.

### Hasil Uji Kualitas data

#### Uji Validitas

Uji validitas dalam penelitian ini digunakan untuk mengukur valid tidaknya butir-butir soal angket untuk variabel X yaitu literasi perpajakan dan untuk variabel Y yaitu penghindaran pajak. Berdasarkan uji coba angket penelitian tentang literasi perpajakan yang terdiri dari 8 butir pertanyaan dan penghindaran pajak terdiri dari 7 butir pertanyaan.

Uji coba yang dilakukan dengan membandingkan  $r$  hitung (tabel *corrected item-item correlation*) dengan  $r$  tabel (tabel *product moment* dengan signifikan 0,05) untuk *degree of freedom* ( $df$ )= $n-2$ , dimana “ $n$ ” adalah jumlah sampel penelitian sebanyak 90 responden sehingga diperoleh nilai ( $df$ )= 90-2 atau nilai dari 88 adalah 0,207. Suatu kuesioner dinyatakan valid apabila  $r$  hitung >  $r$  tabel (Umar, 2011:166).

Berdasarkan hasil uji validitas, dapat diketahui bahwa semua item pertanyaan dalam variabel Literasi Perpajakan, Penghindaran Pajak dapat digunakan dalam penelitian.

#### Uji Realibilitas

Uji reliabilitas adalah alat untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari variabel atau konstruk. Uji reabilitas dilakukan untuk menunjukkan sejauh mana alat pengukur dapat dipercaya. Pengujian ini dilakukan dengan menghitung koefisien *cronbach's alpha* masing - masing instrumen dalam suatu variabel. Instrumen dapat dikatakan reliabel apabila memiliki nilai *cronbach's alpha* lebih dari 0,7 (Ghozali dalam Aryobimo,2012). Hal ini dapat dilihat sebagai berikut:

#### Hasil Uji Reliabilitas Variabel

Variabel	Cronbach's Alpha	Keterangan
Literasi Perpajakan X	0,698	Reliabel
Penghindara Pajak Y	0,957	Reliabel

Sumber : Hasil olah data, 2022


Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa menunjukkan nilai *cronbach's alpha* atas variabel Literasi Perpajakan sebesar 0,698, variabel Penghindaran Pajak sebesar 0,957.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa pernyataan dalam kuesioner semua variabel ini reliabel karena mempunyai nilai *cronbach'h alpha* lebih besar dari 0,7.

## Hasil Uji Asumsi Klasik

### Uji Normalitas

Uji normalitas data dilakukan dengan menggunakan histogram *standardized residual* PP plot *standardized residual*. Uji normalitas bertujuan untuk menguji variabel independen dan dependen yaitu Literasi Perpajakan (X), Penghindaran Pajak (Y) keduanya memiliki distribusi normal atau tidak, berikut gambar grafik uji normalitas data pada grafik pp - plot




Sumber : Hasil olah data, 2022

Pada grafik normal plot terlihat titik - titik menyebar disekitar garis diagonal, serta penyebarannya mengikuti arah garis diagonal. Berdasarkan hal tersebut maka disimpulkan bahwa data terdistribusi normal atau layak dianalisis lebih lanjut.

### Uji Heterokedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dari residual satu pengamatan yang lain. Heteroskedastisitas menunjukkan bahwa variasi variabel tidak sama untuk semua pengamatan. Pada heteroskedastisitas kesalahan yang terjadi tidak secara acak tetapi menunjukkan hubungan sistematis yang sesuai dengan besarnya suatu atau lebih variabel.



Gambar diatas menunjukkan bahwa tanpa titik - titik nol hasil perhitungan analisis regresi menyebar secara acak dan tidak membentuk suatu pola tertentu yang jelas serta menyebar baik diatas maupun dibawah. Ini berarti bahwa dalam model tersebut tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi (ghozali,2011).



## Uji Hipotesis

### Analisis Regresi Linear Sederhana

Berdasarkan tabel diatas, maka persamaan regresi yang terbentuk pada uji regresi ini adalah:

$$Y = 0,582 + 0,838 X$$

Persamaan tersebut dapat diterjemahkan sebagai berikut:

1. Konstanta sebesar 0,582, yang menyatakan bahwa jika literasi perpajakan nilainya 0 maka penghindaran pajak tetap ada sebesar 0,582.
2. Koefisien regresi X sebesar 0,838 menyatakan bahwa setiap penambahan literasi perpajakan, maka nilai penghindaran pajak bertambah 0,838

### Uji t

Uji t (parsial) untuk menguji hipotesis untuk mengetahui perbandingan antara kedua variabel tersebut. Uji t dilakukan untuk membandingkan  $t_{hitung} > t_{tabel}$  pada tingkat signifikan 0,05. Jika  $t_{hitung} > t_{tabel}$  maka variabel bebas dapat dikatakan signifikan.

Berdasarkan nilai signifikan dari tabel *Coefficients* diperoleh nilai signifikan  $0,000 < 0,005$  sehingga dapat di simpulkan bahwa variabel literasi perpajakan (X) berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak (Y). Berdasarkan nilai  $t_{hitung} 0,177 > t_{tabel} 1,662$  sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel literasi perpajakan (X) berpengaruh positif terhadap variabel penghindaran pajak (Y).

### Uji R<sup>2</sup> (Determinasi)

Analisis koefisien determinasi dilakukan untuk melihat seberapa besar persentase pengaruh variabel literasi terhadap penghindaran pajak.

Berdasarkan hasil uji koefisien determinasi, menunjukkan bahwa koefisien determinasi yang disesuaikan (R Square) sebesar 0,433 yang berarti bahwa (literasi perpajakan) terhadap variabel terkait (penghindaran pajak) adalah sebesar 43,3%. Sedangkan sisanya sebesar 43,3% (100% - 56,7%) ditentukan oleh faktor - faktor lain yang tidak diketahui dan tidak termasuk dalam analisa regresi.

Berdasarkan hasil pengujian (uji t) antara variabel independen yaitu literasi perpajakan dengan variabel dependen yaitu penghindaran pajak menunjukkan nilai t hitung sebesar 0,177 dengan nilai signifikan sebesar 0,000 yang berada jauh dibawah 0,05. Sedangkan untuk hasil uji analisis regresi sederhana menunjukkan nilai koefisien regresi sebesar 0,582 yang berarti bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan literasi perpajakan wajib pajak badan terhadap penghindaran pajak.

Literasi ini berkaitan dengan pengetahuan dan pemahaman perpajakan yang dimaksud adalah mengerti dan paham akan ketentuan umum dan tata cara perpajakan yang meliputi tentang bagaimana cara menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT), pembayaran,

tempat membayar, denda dan batas waktu pembayaran atau pelaporan SPT. Semakin banyak pengetahuan dan pemahaman mengenai perpajakan yang diketahui oleh wajib pajak badan maka semakin tinggi kesadaran yang dimiliki wajib pajak badan sehingga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak, sebaliknya jika semakin sedikit pengetahuan dan pemahaman perpajakan yang diperoleh wajib pajak badan maka semakin rendah pula kesadaran wajib pajak badan sehingga dapat menurunkan kepatuhan wajib pajak dan wajib pajak badan cenderung melakukan penghindaran.

Hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian yang dilakukan oleh Dona Fitria (2017) menemukan bahwa kesadaran wajib pajak memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak, pengetahuan dan pemahaman perpajakan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap perpajakan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak, secara bersama - sama kesadaran wajib pajak, pengetahuan dan pemahaman perpajakan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak.

Selain itu, Hasil penelitian dari Krisma Adhi Triogi, Nur Diana dan M. Cholid Mawardi (2021) menemukan bahwa Kesadaran wajib pajak, pemahaman perpajakan dan sanksi wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan penyampaian SPT tahunan.

## SIMPULAN

Penelitian yang berjudul pengaruh literasi perpajakan wajib pajak badan terhadap penghindaran pajak (studi empiris di KPP Pratama Pare-Pare). Dapat ditarik kesimpulan bahwa variabel bebas literasi perpajakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penghindaran pajak sebagai variabel terkait. Literasi perpajakan terkait dengan pengetahuan dan pemahaman tentang perpajakan dimana wajib pajak yang mengetahui dan memahami tentang perpajakan maka semakin tinggi kesadaran yang dimiliki wajib pajak untuk patuh dan taat terhadap kewajiban membayar pajak.

## Referensi :

- Adil, M., Usman, A., Makassar, U. M., & Hasanuddin, U. (2021). *SEIKO : Journal of Management & Business Pengaruh Pengetahuan dan Kepatuhan Wajib Pajak terhadap Penerimaan Pajak di KPP Pratama Makassar Selatan*. 4(2), 278–285. <https://doi.org/10.37531/sejaman.v4i2.1312>
- Fitria, D. (2017). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan dan Pemahaman Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *JABE (Journal of Applied Business and Economic)*, 4(1), 30. <https://doi.org/10.30998/jabe.v4i1.1905>
- Ghozali, I. (2012). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 21 Update PLS Regresi*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Kristanto, A. B., & Noreen, C. A. (2021). Kepatuhan di Tengah Kompleksitas Pajak: Apakah Literasi Memiliki Peran? *Jurnal Riset Akuntansi & Perpajakan (JRAP)*, 8(02), 35–46.

- <https://doi.org/10.35838/jrap.2021.008.02.14>
- Luh, N., & Puspita, P. (2017). Pengaruh Ukuran Perusahaan, Leverage, Profitabilitas dan Corporate Social Responsibility Terhadap Penghindaran Pajak (Tax Avoidance). *E-Jurnal Akuntansi*, 21(2), 882–911. <https://doi.org/10.24843/EJA.2017.v21.i02.p01>
- Mianti, Y. F., & Budiwitjaksono, G. S. (2021). Pengaruh Pengetahuan dan Sanksi Perpajakan terhadap
- Permatasari, M., & Lely Aryani M, N. K. (2019). Pengaruh Kesadaran, Kualitas Pelayanan, Pengetahuan Perpajakan, Dan Sanksi Perpajakan Pada Kepatuhan Wajib Pajak Reklame. *E-Jurnal Akuntansi*, 15, 748. <https://doi.org/10.24843/eja.2019.v28.i01.p29>
- Pradnyani, N. L. P. I. N. K. A., & Sudiartana, I. M. (2021). Pengaruh Kualitas Pelayanan, Kewajiban Moral, Sanksi Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Badung Selatan. *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952., 3(2), 5–24.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. CV ALVABETA. - (2018). *Metode Penelitian Bisnis*. CV ALVABETA.
- Pujo Gunarso. (2016). Pemeriksaan pajak dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak badan pada kpp kepanjen kabupaten malang. *Jurnal Keuangan Dan Perbankan*, 20(2), 214–223.
- Puspitasari, D. A., Lestari, T., & Inayah, N. L. (2021). UBHARA Accounting Journal. *UBARA Accounting Journal*, 1(November), 391–399. <http://journal.febubhara-sby.org/uaj>
- Putri, Richa Omega Winarno & Indriani, E. (2020). *Advance : Jurnal Akuntansi Vol 7, No 1 ( July , 2020 ) ; p . 64–75 ; https://e-journal.stie-aub.ac.id/index.php/advance Advance : Jurnal Akuntansi ISSN : 2337-5221 ( cetak ). 7(1), 64–75.*
- Setiawan, K. J. P. P. E. (2017). *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Dan Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kualitas Pelayanan Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Denpasar Timur*. 18, 1112–1140.
- Setiyani, N. M. dkk. (2018). Pengaruh Motivasi Wajib Pajak dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dengan Kesadaran Wajib Pajak Sebagai Variabel Intervening (Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Di Kota Semarang). *Journal Of Accounting*, 1–18.
- Sunyoto, D. (2016). *Metodologi Penelitian Akuntansi*. PT Reflika Aditama Anggota Ikapi.
- Susilawati, N., Indriani, I., Riana, V., & Abyan, D. (2021). Tingkat Literasi Pajak Penghasilan Orang Pribadi Dan Determinannya (Studi Di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Dan Bekasi). *Sebatik*, 25(1), 286–295. <https://doi.org/10.46984/sebatik.v25i1.1288>
- Syaiful Bahri (2018). *Metodologi Penelitian Bisnis-Lengkap Dengan Teknik Pengelolahan Data SPSS (E. Risanto (ed.))*. CV. ANDI OFFSET.
- Triogi, K. A., Diana, N., & Mawardi, M. C. (2021). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pemahaman Peraturan Perpajakan dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Malang Utara. *E-Jra*, 10(07), 77–83.
- Yuliatic, N. N., & Fauzi, A. K. (2020). Literasi Pajak, Kualitas Pelayanan, Sanksi Perpajakan Dan Kepatuhan Wajib Pajak Umkm. *Akutansi Bisnis & Manajemen ( ABM )*, 27(2). <https://doi.org/10.35606/jabm.v27i2.668>